

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan penelitian disertasi ini, peneliti menguraikan beberapa hal sebagai kesimpulan dari tulisan disertasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses penentuan hukum berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank telah memenuhi kaedah dalam penetapan hukum Islam terkait dengan bunga bank dengan metode *ijtihâdnya* lebih cenderung kepada penggunaan *ijtihâd intiqâ'i* dengan menggunakan metode *qiyâs* dan *sadd al-dzari'ah* sebagai sumber hukum dalam penetapan fatwanya, Namun perlu dilakukan penyempurnaan dengan memasukkan pertimbangan *mashlahat* dan *mafsadat* dari bunga dalam transaksi keuangan sebagai muncul pada saat pembahasan sebelum dikeluarkannya keputusan fatwa.
2. *Maqâshid al-syarîah* yang dapat peneliti ungkapkan dari kesimpulan keharaman bunga bank dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 tahun 2004, berdasarkan pertimbangan *mashlahat* dan *mudlârat* bunga bank dalam praktek lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya selain bank yang mana *mudlâratnya* lebih kuat dari manfaatnya maka peneliti berpendapat bahwa ia diharamkan dan kesimpulan peneliti ini sekaligus menjadi penguat bagi fatwa yang telah diputuskan oleh MUI.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Persepsi pengusaha muslim di Riau berkaitan dengan fatwa MUI tentang bunga bank yaitu: Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari 102 responden yang memberikan respon dalam pernyataan kuisisioner mengenai keyakinan terhadap keharaman hukum bunga bank terdapat 73 responden (70,2%) menjawab sangat setuju, 25 responden (20%) menjawab setuju, 5 responden (4,8%) menjawab kurang setuju dan hanya 1 responden (1%) yang menjawab tidak setuju bahwa bunga bank hukumnya haram.
4. Persepsi pengusaha muslim di Riau berkaitan dengan bank syariah yaitu Data yang peneliti olah dari 102 responden berkaitan dengan tingkat kepuasan responden terhadap bank syariah menunjukkan bahwa 68,6 % setuju dan puas terhadap bank syariah, 31,4 % kurang dan tidak puas dengan bank syariah. Meskipun yang setuju lebih besar, ternyata yang kurang dan tidak tersebut adalah pengusaha-pengusaha yang pendapatannya di atas rata-rata pengusaha lainnya yang seharusnya menjadi prospek nasabah bagi bank syariah.
5. Pengaruh persepsi pengusaha Riau berkaitan dengan bank syariah terhadap loyalitas kepada bank syariah, yaitu Data menunjukkan dari 102 responden yang memberikan respon dalam pernyataan kuisisioner mengenai loyalitas terhadap bank syariah terdapat 53 responden (51%) menjawab setuju, 32 responden (30,8%) menjawab sangat setuju, 18 responden (17,3%) menjawab kurang setuju dan hanya 1 responden (1 %) yang menjawab tidak setuju untuk loyal terhadap menggunakan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa bank syariah. Gambaran prosentase jawaban subjek penelitian tersebut di atas dikuatkan dengan nilai p-value Pearson Chi-Square 0,000(0,05) yang artinya terdapat hubungan antara tingkat kepuasan terhadap pelayanan bank syariah dengan terbentuknya loyalitas subjek penelitian ini terhadap penggunaan jasa bank syariah.

6. Hasil analisis peneliti tentang fatwa pengharaman bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan aspek *kulliyatu al-sitt*, pengharaman bunga bank melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004 berakibat kepada *kemashlahatan* ummat secara umum baik yang menyangkut masalah pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan juga keturunan dan kehormatan.

## B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berimplikasi terhadap kebiasaan ummat Islam selama ini yang bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional yang nota benenya menggunakan bunga sebagai instrumen utama transaksi sekalipun Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 01 tahun 2004 yang menetapkan bunga bank haram dan hukumnya *dqiyyaskan* kepada hukum *riba* yang secara jelas *nash al-qur'an* dan hadis menguraikan *mafsadatnya* secara detail.

Peneliti berharap kepada Dewan Syariah nasional dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta BI (Bank Indonesia) sebagai otoritas terkait dapat menyampaikan dan mensosialisasikan hasil penelitian ini untuk

memberikan penyadaran kepada ummat akan transaksi muamalah sesuai syariah tanpa harus tergantung kepada penggunaan instrumen bunga.

### C. Saran

Setelah peneliti meneliti, membahas, menganalisa serta mengambil kesimpulan tentang bunga dalam perspektif *maqâshid al-syarîah* (kajian terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank), maka peneliti menyarankan kepada bank dan lembaga keuangan syariah yang ada agar dalam menyampaikan sosialisasi tentang keharaman bunga bank tidak hanya menggunakan pendekatan hukumnya saja akan tetapi juga pendekatan dari aspek *maslahat* dan *mudlaratnya* sehingga lebih mudah untuk menyadarkan masyarakat.

Lebih lanjut peneliti menganjurkan kepada pembaca dan semua kaum muslimin untuk memahami Islam ini lebih mendalam baik dari segi hukum maupun ekonomi juga yang berkaitan dengan tujuan disyariatkannya suatu perkara, karena sesungguhnya Islam dan ajarannya tidaklah sempit akan tetapi Islam sesungguhnya mengatur semua sisi kehidupan manusia dan disinilah letaknya *Islam comprehensif and a way of life* (Islam sebagai agama yang komprehensif dan sebagai jalan hidup).

Saran serta kritik yang membangun tentunya juga menjadi bagian penting dari harapan peneliti untuk kesempurnaan penelitian ini. Terima kasih!

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.